



PUTUSAN
Nomor 539/Pid.B/2024/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : SOHAJI JAYAMULYO;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 10 Desember 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Ngaresrejo Rt 017 Rw 004, Desa Ngaresrejo,
Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 03 Juli 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sprin-Kap/05/VII/Res.1.8/2024/Reskrim tanggal 03 Juli 2024;

Terdakwa Sohaji Jayamulyo ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 01 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 11 Desember 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan Nomor 539/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 539/Pid.B/2024/PN Sda tanggal 13 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 539/Pid.B/2024/PN Sda tanggal 13 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SOHAJI JAYAMULYO** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 362 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa terdakwa **SOHAJI JAYAMULYO** dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda CB-100 warna hitam, No.Pol.: L-3012-PN, Nomor rangka : EE12189692, nomor mesin : CB100E1481596, STNK An. SENTOT TRI WAHYUDI Alamat Bibistama 3/21 Rt.02 RW.01 kel. Bibis Kec. Tandes Kota. Surabaya.
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda CB-100 warna hitam, No.Pol.: L-3012-PN, Nomor rangka : EE12189692, nomor mesin : CB100E1481596, STNK An. SENTOT TRI WAHYUDI Alamat Bibistama 3/21 Rt.02 RW.01 kel. Bibis Kec. Tandes Kota. Surabaya.
 - 1(satu) unit Sepeda Motor Honda CB150R Warna merah beserta STNK nya dengan Nopol W- 3006-NW.
 - 1(satu) buah bajong dari kain warna putih.

Dikembalikan kepada terdakwa

- 15 (lima belas) bunga bonsai dengan jenis sbb.
- 4 (empat) jenis sancang
- 4 (empat) jenis santigi
- 2 (dua) jenis wancang
- 2 (dua) jenis sakura mikro
- 1(satu) jenis ulmus mikro

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan Nomor 539/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) jenis kimeng
- 1 (satu) jenis waru

Dikembalikan kepada saksi HADI CAHYONO

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).**

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan Hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya, berterus terang dalam memberikan keterangan, menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM- PDM – 226/ Sidoa/Eoh.2/08/2024 tanggal 2 September 2024, sebagai berikut:

Dakwaan :

Bahwa ia terdakwa **SOHAJI JAYAMULYO** pada Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira jam 01.30 Wib atau setidaknya pada bulan Juli Tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Dusun Japanan Rt 001 Rw 001, Desa Popoh, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira jam 01.00 Wib terdakwa yang sudah mempunyai niat untuk mengambil bunga dilapak milik saksi HADI CAHYONO karena sebelumnya terdakwa sudah pernah mengambil kemudian terdakwa mempersiapkan bajong dari kain warna putih tempat untuk menyimpan bunga yang telah diambil lalu meletakkan diatas sepeda motor kemudian terdakwa keluar rumah dengan mengendarai sepeda motor Honda CB 150R Warna merah dengan nopol W-3006-NW menuju ke lokasi dan setiba di lokasi bajong terdakwa turunkan dan terdakwa langsung

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan Nomor 539/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil 4 (empat) batang pohon atau bunga jenis bonsai sancang yang ditanam di polyback kemudian terdakwa taruh di dalam bajong yang sudah terdakwa persiapkan dari rumah sebelum terdakwa angkat keatas sepeda motor perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh saksi HADI CAHYONO sehingga terdakwa panik dan lari sampai akhirnya tertangkap oleh saksi HADI CAHYONO dan warga.

- Bahwa terdakwa mengambil 4 (empat) batang pohon atau bunga jenis bonsai sancang adalah tanpa izin dari saksi HADI CAHYONO selaku pemiliknya dengan maksud untuk dimiliki dan akibat perbuatan terdakwa saksi HADI CAHYONO mengalami kerugian sekitar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) atau setidaknya dalam jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sugeng Aprilianto, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi membenarkan keterangan dan tanda tangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pencurian bunga di lapak bunga milik Hadi Cahyono;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2024 sekira pukul 01.30 WIB, di lapak bunga milik Hadi Cahyono yang lokasinya di pinggir jalan Raya Dusun Japanan Rt.01 Rw.01 Desa Popoh, Kecamatan Wonoayu, Sidoarjo;
 - Bahwa saksi mengetahui barang yang telah dicuri oleh Terdakwa tersebut yaitu berupa 4 (empat) Batang bunga Bonsai yang di tanam di poliback;
 - Bahwa saksi mengetahui sebelum hilang, 4 (empat) Batang bunga Bonsai milik Sdr. Hadi Cahyono tersebut berada di lapak bunga miliknya yang lokasinya di pinggir jalan raya Dsn. Japanan Rt.01 Rw.01 Ds. Popoh Kec.Wonoayu Kab. Sidoarjo;
 - Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi sedang berada di rumah dan posisi saksi sedang persiapan mau tidur dan saksi mengetahui kejadian

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan Nomor 539/Pid.B/2024/PN Sda



tersebut setelah saksi melihat status WA rekan saksi Sdr.Bowo kalau ada maling ketangkap di janaan pojok'an;

- Bahwa setelah melihat status whats app rekan saksi karena yang dibuat satus itu dekat rumah saudara saksi akhirnya saksi langsung keluar rumah dengan mengendarai sepeda motor menuju ke lokasi tersebut dan ternyata benar di lokasi sudah banyak warga yang mengamankan Terdakwa dan tidak lama datang petugas dari kepolisian Polsek Wonoayu untuk mengamankan Terdakwa beserta barang buktinya, dan dibawa ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa setelah saksi berada di lokasi kejadian dan saksi tanyakan Terdakwa tersebut bernama Sdr. Sohaji anak ngares rejo Kec. Sukodono dan barang yang dicuri berupa 4 (empat) batang bunga bonzai milik Sdr. Hadi Cahyono dan tidak lama datang petugas dari kepolisian Polsek Wonoayu guna mengamankan Terdakwa beserta barang buktinya;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa mengambil bunga bonsai tersebut untuk koleksi;
- Bahwa ada saksi lain yang mengetahui kejadian pencurian tersebut selain saksi yaitu Sdr.Bowo dan warga sekitar yang ada di lokasi pada saat kejadian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Hadi Cahyono, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi membenarkan keterangan dan tanda tangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pencurian bunga di lapak bunga milik saksi;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2024 sekira pukul 01.30 WIB, di lapak bunga milik saksi yang lokasinya di pinggir jalan Raya Dusun Janaan Rt.01 Rw.01 Desa Popoh, Kecamatan Wonoayu, Sidoarjo;
 - Bahwa saksi mengetahui barang yang telah dicuri oleh Terdakwa tersebut yaitu berupa 4 (empat) Batang bunga Bonzai yang di tanam di poliback dengan jenis 3 (tiga) bonzai jenis sancang dan 1 (satu) bonzai jenis ulmus mikro yang telah dicuri oleh pelaku tersebut adalah milik saksi sendiri;
 - Bahwa saksi mengetahui sebelum hilang, 4 (empat) Batang bunga Bonzai yang ditanam di poliback dengan jenis 3 (tiga) bonzai jenis sancang dan 1 (satu) bonzai jenis ulmus mikro milik saksi tersebut berada di lapak bunga milik

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan Nomor 539/Pid.B/2024/PN Sda



saksi yang lokasinya di pinggir jalan raya Dsn.Japanan Rt.01 Rw01 Ds.Popoh Kec. Wonoayu Kab. Sidoarjo;

- Bahwa Terdakwa tersebut ketika melakukan pencurian terhadap 4 (empat) Batang bunga Bonzai milik saksi dengan cara mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor yang sudah disiapkan bajong/ronjot dari kain warna putih setelah tiba di lokasi bajong/ronjot tersebut diturunkan dari sepeda motor kemudian mengambil 4 (empat) Batang bunga Bonzai tersebut kemudian dimasukkan ke dalam bajong/ronjot namun sebelum dinaikkan ke sepeda motor Terdakwa berhasil saya tangkap dan tidak lama datang petugas dari polsek wonoayu untuk mengamankan Terdakwa beserta barang buktinya dan dibawa ke kantor guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa sebelum kejadian memang bunga bonzai yang ada di lapak bunga milik saksi tersebut sering hilang mengetahui kejadian tersebut akhirnya beberapa hari lapak bunga milik saksi tersebut saksi jaga/saksi sanggong pada saat malam hari dengan tujuan untuk menangkap pelakunya dan kebetulan pada saat itu Terdakwa datang dan melakukan pencurian akhirnya berhasil saya tangkap yang dibantu sama warga sekitar;
- Bahwa setelah mengetahui kalau 4 (empat) Batang bunga Bonzai milik saksi dicuri orang tak dikenal maka yang saksi lakukan adalah berusaha menangkap pelaku dan setelah pelaku tersebut berhasil saksi tangkap saksi serahkan kepada kepolisian setempat yaitu Polsek Wonoayu guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Pencurian terhadap 4 (empat) Batang bunga Bonzai milik saksi tersebut bisa terjadi karena kalau malam hari situasinya sepi karena agak jauh dari pemukiman warga dan pelaku mengira tidak ada yang jaga seperti sebelumnya;
- Bahwa kerugian yang saksi alami atas kejadian pencurian bunga tersebut yaitu mengalami kerugian sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa mengambil bunga bonsai tersebut untuk koleksi;
- Bahwa selain saksi masih ada saksi lain yang mengetahui kejadian pencurian tersebut yaitu Sdr. Bowo, Sugeng dan warga sekitar yang ada di lokasi pada saat itu;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan Nomor 539/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan dan tanda tangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian bunga pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2024 sekira pukul 01.30 WIB, di lapak bunga pinggir jalan yang lokasinya di pinggir jalan Raya Dusun Japanan Rt.01 Rw.01 Desa Popoh, Kecamatan Wonoayu, Sidoarjo;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian 4 (empat) batang bunga Bonzai yang di tanam di poliback sendirian;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui milik siapa 4 (empat) batang pohon atau bunga jenis bonzai yang ditanam di poliback karena terdakwa bukan warga setempat sehingga terdakwa tidak mengetahui dan tidak kenal siapa nama pemilik barang yang dicuri tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian terhadap 4 (empat) batang pohon atau bunga jenis bonzai yang ditanam di poliback tersebut dengan cara terdakwa datang ke lokasi lapak bunga tersebut setelah itu 4 (empat) batang pohon atau bunga jenis bonzai yang ditanam di poliback tersebut terdakwa masukkan ke dalam bajong yang terbuat dari kain warna putih namun sebelum terdakwa taruh di atas sepeda motor terdakwa keburu ditangkap sama pemilik lapak bunga yang dibantu oleh warga sekitar;
- Bahwa ketika Terdakwa mengambil 4 (empat) batang pohon atau bunga jenis bonzai yang ditanam di poliback tidak menggunakan alat namun dengan menggunakan sarana berupa sepeda motor Honda CB 150R warna merah dengan Nopol W-3006-NW dan 1 (satu) buah wadah bajong dari kain warna putih tempat untuk menaruh hasil curian yang sudah terdakwa persiapkan dari rumah;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu ingin memilikinya kemudian untuk dijadikan koleksi di rumah terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bisa diketahui setelah melakukan pencurian tersebut dimana pada saat itu setelah terdakwa berhasil mencuri barang tersebut terdakwa diketahui sama pemiliknya dan terdakwa langsung dipukul dengan menggunakan kayu sambil terdakwa bilang akan terdakwa ganti pemilik bunga tersebut tetap melampiaskan kemarahannya kepada terdakwa

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan Nomor 539/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan cara terdakwa dipukuli dengan menggunakan tangan dan kakinya setelah itu terdakwa berusaha melarikan diri dan dikejar sama pemilik bunga karena situasinya sepi dan malam hari akhirnya pemilik bunga tersebut dibonceng sama pengguna jalan untuk mengejar terdakwa setelah itu terdakwa dipukuli lagi sambil diteriaki maling maling kemudian pengguna jalan yang semula membonceng pemilik bunga tadi menolong terdakwa untuk dibawa ke rumah pak RT dengan maksud biar tidak dimasa setelah itu terdakwa diamankan di salah satu rumah warga dan tidak lama datang petugas kepolisian untuk mengamankan terdakwa beserta barang buktinya untuk dibawa ke kantor Polisi guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut sudah terdakwa rencanakan sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa 4 kali melakukan pencurian 4 (empat) batang pohon atau bunga jenis bonsai yang ditanam di poliback tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas kejadian tersebut dan sangat menyesal serta tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda CB150R Warna merah beserta STNK nya dengan Nopol W- 3006-NW;
2. 1 (satu) buah bajong dari kain warna putih;
3. 15 (lima belas) bunga bonsai dengan jenis sbb :
4. 4 (empat) jenis sancang;
5. 4 (empat) jenis santigi;
6. 2 (dua) jenis wancang;
7. 2 (dua) jenis sakura mikro;
8. 1(satu) jenis ulmus mikro;
9. 1 (satu) jenis kimeng;
10. 1 (satu) jenis waru;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2024

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan Nomor 539/Pid.B/2024/PN Sda



sekira pukul 01.30 WIB, di lapak bunga yang lokasinya di pinggir jalan Raya Dusun Japanan Rt.01 Rw.01 Desa Popoh, Kecamatan Wonoayu, Sidoarjo, dimana Terdakwa mengambil 4 (empat) batang bunga Bonzai yang ditanam di poliback sendirian;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui milik siapa 4 (empat) batang pohon atau bunga jenis bonzai yang ditanam di poliback karena terdakwa bukan warga setempat sehingga terdakwa tidak mengetahui dan tidak kenal siapa nama pemilik barang yang dicuri tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian terhadap 4 (empat) batang pohon atau bunga jenis bonzai yang ditanam di poliback tersebut dengan cara terdakwa datang ke lokasi lapak bunga tersebut setelah itu 4 (empat) batang pohon atau bunga jenis bonzai yang ditanam di poliback tersebut terdakwa masukkan ke dalam bajong yang terbuat dari kain warna putih namun sebelum terdakwa taruh di atas sepeda motor terdakwa keburu ditangkap sama pemilik lapak bunga yang dibantu oleh warga sekitar;
- Bahwa ketika Terdakwa mengambil 4 (empat) batang pohon atau bunga jenis bonzai yang ditanam di poliback tidak menggunakan alat namun dengan menggunakan sarana berupa sepeda motor Honda CB 150R warna merah dengan Nopol W-3006-NW dan 1 (satu) buah wadah bajong dari kain warna putih tempat untuk menaruh hasil curian yang sudah terdakwa persiapkan dari rumah;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu ingin memilikinya kemudian untuk dijadikan koleksi di rumah terdakwa;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, korban mengalami kerugian sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada waktu Terdakwa mengambil bunga-bunga tersebut tanpa ijin pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal Pasal 362 KUHP, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barangsiapa;

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan Nomor 539/Pld.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barangsiapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "*Barangsiapa*" adalah setiap subyek hukum atau siapa saja baik laki-laki maupun perempuan yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana padanya dan tidak termasuk dalam pengertian pasal 44 KUHP, dimana subyek hukum tersebut diajukan ke persidangan karena suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Dalam perkara ini orang yang diajukan sebagai Terdakwa adalah bernama Sohaji Jayamulyo seorang laki-laki yang sampai saat ini belum ada indikasi bahwa terdakwa tersebut sedang terganggu jiwanya sehingga terhadap apa yang didakwakan atas diri terdakwa dapat dipertanggungjawabkan. Di persidangan Ketua Majelis Hakim telah membacakan identitas terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan dan terdakwa tersebut membenarkannya serta saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan juga membenarkan bahwa yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur Setiap Orang telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian "*mengambil*" adalah menempatkan suatu obyek sehingga berada dibawah penguasaannya atau menjadikan suatu obyek keluar dari penguasaan orang yang memiliki, sedangkan pengertian barang adalah segala jenis kebendaan baik bergerak maupun tidak bergerak yang biasa mempunyai nilai ekonomis bagi pemiliknya. Menurut Undang Undang, perbuatan mencuri itu dapat dikatakan selesai apabila barang yang diambil sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa telah mengambil Terdakwa melakukan pencurian pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2024 sekira pukul 01.30 WIB, di lapak bunga milik saksi Hadi Cahyono yang lokasinya di pinggir jalan Raya Dusun Japanan Rt.01

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan Nomor 539/Pid.B/2024/PN Sda



Rw.01 Desa Popoh, Kecamatan Wonoayu, Sidoarjo, dimana Terdakwa mengambil 4 (empat) batang bunga Bonzai yang ditanam di poliback sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat telah ternyata Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain yakni saksi Hadi Cahyono, dengan demikian unsur "*Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain*" telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa mengambil 4 (empat) batang pohon atau bunga jenis bonzai yang ditanam di poliback tersebut dengan cara terdakwa datang ke lokasi lapak bunga tersebut, setelah itu 4 (empat) batang pohon atau bunga jenis bonzai yang ditanam di poliback tersebut terdakwa masukkan ke dalam bajong yang terbuat dari kain warna putih namun sebelum terdakwa taruh di atas sepeda motor terdakwa keburu ditangkap sama pemilik lapak bunga yang dibantu oleh warga sekitar, dan ketika Terdakwa mengambil 4 (empat) batang pohon atau bunga jenis bonzai yang ditanam di poliback tidak menggunakan alat namun dengan menggunakan sarana berupa sepeda motor Honda CB 150R warna merah dengan Nopol W-3006-NW dan 1 (satu) buah wadah bajong dari kain warna putih tempat untuk menaruh hasil curian yang sudah terdakwa persiapkan dari rumah. Maksud dan tujuan Terdakwa mengambil bunga tersebut karena ingin memilikinya dan dijadikan koleksi di rumah terdakwa, dan pada waktu Terdakwa mengambil bunga-bunga tersebut tanpa ijin pemiliknya serta akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, korban mengalami kerugian sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dalam melakukan tindakannya tidak memberitahu atau minta ijin kepada pemilik barang tersebut yaitu saksi Hadi Cahyono, dengan demikian unsur "*Dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum*", telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan diatas, oleh karena seluruh unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mengaku bersalah dan memohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan Nomor 539/Pid.B/2024/PN Sja



Hukuman yang seringannya, menurut Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan jika dinilai beralasan hukum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda CB-100 warna hitam, No.Pol.: L-3012-PN, Nomor rangka : EE12189692, nomor mesin : CB100E1481596, STNK An. SENTOT TRI WAHYUDI Alamat Bibistama 3/21 Rt.02 RW.01 kel. Bibis Kec. Tandes Kota. Surabaya, 1(satu) unit Sepeda Motor Honda CB150R Warna merah beserta STNK nya dengan Nopol W- 3006-NW, dan 1 (satu) buah bajong dari kain warna putih yang adalah yang disita dari Terdakwa maka beralasan dikembalikan kepada Terdakwa sedangkan barang bukti lainnya berupa 15 (lima belas) bunga bonsai dengan jenis yaitu: 4 (empat) jenis sancang, 4 (empat) jenis santigi, 2 (dua) jenis wancang, 2 (dua) jenis sakura mikro, 1(satu) jenis ulmus mikro, 1 (satu) jenis kimeng, dan 1 (satu) jenis waru, yang adalah milik saksi Hadi Cahyono maka beralasan dikembalikan kepada saksi Hadi Cahyono tersebut;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang, dan menyesali perbuatannya;

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan Nomor 339/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, dan dalam perkara ini terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan pembebanan biaya perkara maka kepada terdakwa masing-masing haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 362 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sohaji Jayamulyo tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Pencurian", sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda CB-100 warna hitam, No.Pol.: L-3012-PN, Nomor rangka : EE12189692, nomor mesin : CB100E1481596, STNK An. SENTOT TRI WAHYUDI Alamat Bibistama 3/21 Rt.02 RW.01 kel. Bibis Kec. Tandes Kota. Surabaya.
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda CB150R Warna merah beserta STNK nya dengan Nopol W- 3006-NW.
 - 1 (satu) buah bajong dari kain warna putih.

Dikembalikan kepada terdakwa;

- 15 (lima belas) bunga bonsai dengan jenis sebagai berikut:
 - 4 (empat) jenis sancang
 - 4 (empat) jenis santigi
 - 2 (dua) jenis wancang
 - 2 (dua) jenis sakura mikro
 - 1(satu) jenis ulmus mikro
 - 1 (satu) jenis kimeng
 - 1 (satu) jenis waru

Dikembalikan kepada saksi HADI CAHYONO;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan Nomor 539/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2024, oleh Syors Mambrasar, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, S. Pujiono, S.H.M.Hum., dan Arkanu, S.H.M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ifan Salafi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Eka Prasetya, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

S. Pujiono, S.H.M.Hum.

Arkanu, S.H.M.Hum.

Hakim Ketua,

Syors Mambrasar, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Ifan Salafi, S.H.